



P U T U S A N

NOMOR 60 PK/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **HASANAH** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.lahir : 55 tahun/Desember 1950 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Kampung Dukuh RT. 02/03 No. 51,
Sudimara Selatan, Cileduk, Tangerang;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga ;
2. N a m a : **ACHMAD GUNTUR** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun/06 Desember 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Jl. Persada Raya No. 44, RT.05/04, Kel.
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta
Selatan;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

KESATU.

- Bahwa Terdakwa I HASANAH dan Terdakwa II ACHMAD GUNTUR secara bersama-sama dengan ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin HAJI ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada tanggal 11 April 1996 atau setidaknya - tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam tahun 1986, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan berupa Girik No.1552 atas nama HASAN bin TAUDJI, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Jakarta Selatan No. 748/1.711.91 tanggal 29 Maret 1995 yang mencantumkan adanya 2 (dua) nama penerima hak ganti rugi Fly Over seluas \pm 510 m² seharga Rp.324.972.000,- atas sebidang tanah hak milik adat, Girik No. 1552 Persil No. 10a D-III yang terletak di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, yaitu atas nama PT. INTI INSAN SENTOSA dan Ahli Waris Hasan bin Taudji, oleh karena itu berdasarkan surat Walikota tersebut, maka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI selaku ahli waris dari almarhum Haji Hasan bin Taudji alias Hasan Tauzi alias Haji Hasan Fauzi pada tanggal 11 April 1996 mengajukan gugatan perdata No. 111/Pdt.G/1996/PN.Jak-Sel. kepada PT. INTI INSAN SENTOSA guna menuntut uang ganti rugi Fly Over, dimana dasar kepemilikan PT. INTI INSAN SENTOSA atas tanah hak milik adat Persil No. 10a D-III yang terletak di Kuningan Barat, Jakarta Selatan adalah Girik 525 atas nama AINUN binti IBRAHIM, dimana pada tanggal 12 November 1983 berubah menjadi Seritifat Hak Milik No. 61, atas nama AINUN binti IBRAHIM dan akhirnya pada tanggal 26 Juni 1989 ditandatangani Akta Pelepasan Hak No. 91 dari ahli waris AINUN binti IBRAHIM kepada PT. INTI INSAN SENTOSA sehingga pada tanggal 5 Mei 1994 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pada tanggal 23 Agustus 1996 keluar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 atas nama PT. INTI INSAN SENTOSA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ahli waris lainnya mengajukan bukti kepemilikan tanah dalam gugatannya berdasarkan Hak Milik Adat, Girik No. 1552 Persil No. 10a D - III yang

Hal. 2 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kuningan Barat, Jakarta Selatan berdasarkan Girik 1552 atas nama Hasan Bin Taudji, namun ternyata berdasarkan keterangan saksi MANSUR selaku Lurah pada Kelurahan Kuningan Barat menjelaskan berdasarkan catatan yang ada di Kantor Kelurahan Kuningan Barat, Girik C 1552 Persil 10b, Blok D-III tercatat atas nama AINUN Binti IBRAHIM dan Girik C 1552 berasal dari Girik C 525 atas nama Mardjuki H Ishak, oleh karenanya nama Hasan Bin Taudji dan H.M. Guntur Mochtar, SE tidak pernah tercatat dalam buku C Kelurahan Kuningan Barat ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. INTI INSAN SENTOSA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 324.972.000,-; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KEDUA.

- Bahwa Terdakwa I HASANAH dan Terdakwa II ACHMAD GUNTUR secara bersama-sama dengan ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada tanggal 19 Juli 2000 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2000, bertempat di Kantor Notaris Julinar Idris, SH., Jalan Rawamangun No. 35, Salemba Tengah, Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyuruh Notaris Julinar Idris, SH. mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik yaitu Akta Pengikatan Jual Beli No. 25, tanggal 19 Juli 2000 yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 1999 bertempat di Jalan Prapanca Raya No. 110 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Terdakwa I dan Tedakwa II bersama-sama ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI selaku ahli waris dari almarhum Haji Hasan bin Taudji

Hal. 3 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hasan Tauzi alias Haji Hasan Fauzi sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 325/Pdt.P/1995/PN.JKT.SEL. tanggal 14 Desember 1995 telah membuat akta kuasa untuk menjual bersyarat No. 56, di hadapan Notaris NURMAN RIZAL, SH. dimana dalam surat kuasa tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI telah memberikan kuasa kepada ABDUL MUTHOLIB dan Haji ABDULLAH untuk menjual dan menyerahkan kepada siapa saja menurut harga serta syarat-syarat yang ditimbang baik penerima kuasa atas sebidang tanah hak milik adat, Girik No. 1552 Persil No. 10a D-III seluas lebih kurang 15.150 m2 yang terletak di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, dengan syarat apabila persil tersebut mendapat kepastian hukum dan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena persil tersebut saat ini masih dalam proses perkara ditingkat kasasi ;

- Bahwa pada tahun 1999 perkara dimaksud menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 3167/K/1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi No. 170/Pdt/1997/PT.DKI., oleh karenanya pada tanggal 19 Juli 2000 bertempat tinggal di Kantor Notaris Julinar Idris, SH., Jalan Rawamangun No. 35 Salemba Tengah, Jakarta Pusat, ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH dan AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN berdasarkan Surat Kuasa No. 56 tanggal 30 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Notaris NURMAN RIZAL, SH. membuat pengikatan jual beli atas sebidang tanah hak milik adat, Girik No. 1552 Persil No.10a-D-III seluas lebih kurang 15.150 m2 yang terletak di Kuningan Barat, Jakarta Selatan dengan Drs. H. MUCHTAR ARFAH, Mdn yang dituangkan di dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 25, tanggal 19 Juli 2000 di hadapan Notaris JULINAR IDRIS, SH.;
- Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 25, tanggal 19 Juli 2000 Pasal 5 Terdakwa I dan Terdakwa II melalui kuasanya "menjamin kepada pihak kedua bahwa tanah hak dimaksud di atas tidak sedang digadaikan, tidak sedang dalam sengketa, belum pernah diperikatkan kepada pihak lain " ;
- Bahwa jaminan para Terdakwa tentang tanah hak dimaksud tidak sedang dalam sengketa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Akta

Hal. 4 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli No. 25, tanggal 19 Juli 2000 adalah bertentangan dengan keadaan senyatanya mengingat bahwa pada tanggal 6 Agustus 1996 para Terdakwa dan ahli waris Hasan bin Taudji lainnya mengajukan gugatan kepada PT. INTI INSAN SENTOSA tentang kepemilikan tanah hak milik adat Girik No.; 1552 Persil No.10a D-III seluas lebih kurang 15.150 m2 yang terletak di Kuningan Barat, Jakarta Selatan dalam perkara No. 273/Pdt.G/1996/PN.Jak-Sel dan sampai dengan ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tersebut di atas, perkara No. 273/Pdt.G/1996/PN.Jak-Sel masih dalam penyelesaian tahap banding ;

- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut mengakibatkan PT. INTI INSAN SENTOSA menderita kerugian ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU.

KETIGA.

- Bahwa Terdakwa I HASANAH dan Terdakwal II ACHMAD GUNTUR secara bersama-sama dengan ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada tanggal 19 Juli 2000 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2000, bertempat di Kantor Notaris Julinar Idris, SH., Jalan Rawamangun No. 35, Salemba Tengah, Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak , menjual suatu hak milik atas tanah partikelir yang terletak di Jalan Kapten Tendean RT. 10, 11 dan 12 RW 02, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, yang diketahui bahwa orang lain yaitu INTI INSAN SENTOSA memiliki hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2000 bertempat di Kantor Notaris Julinar Idris, SH., Jalan Rawamangun No. 35, Salemba Tengah, Jakarta Pusat, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN,

Hal. 5 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI telah melakukan pengikatan jual beli kepada Drs. H. MUCHTAR ARFAH atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapten Tendean RT 10, 11 dan 12, RW 02, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan seharga Rp. 14.640.000.000,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dasar dilakukannya pengikatan jual beli tersebut di atas yang dituangkan ke dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 25, tanggal 19 Juli 2000 di Kantor Notaris JULINAR IDRIS, SH. adalah Akta Kuasa Menjual No. 56, tanggal 30 Juni 1999 dan Girik No. 1552 atas nama HASAN Bin TAUDJI ;
- Bahwa Terdakwa 1 HASANAH dan Terdakwa 2 ACHMAD GUNTUR secara bersama-sama dengan ABDUL MUTHOLIB, Haji ABDULLAH, AGUS KURNIAWAN bin Haji ZAENAL MUTTAQIEN, AZIZAH, MAANI, AHMAD FAUZI, ABDUL MADJID, ABDUL GANI, ASMANI, Hajah ASMANAH, MUNANI, CAMANI selaku ahli waris dari almarhum Haji Hasan bin Taudji alias Hasan Tauzi alias Haji Hasan Fauzi sebenarnya adalah pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pengikatan jual beli atas bidang tanah yang terletak di Jalan Kapten Tendean RT 10, 11 dan 12, RW 02, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, mengingat di atas bidang tanah tersebut pada tanggal 26 Juni 1989 ditandatangani Akta Pelepasan Hak No. 91 dari ahli waris AINUN binti IBRAHIM kepada PT. INTI INSAN SENTOSA sehingga pada tanggal 5 Mei 1994 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pada tanggal 23 Agustus 1996 keluar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 atas nama PT. INTI INSAN SENTOSA dan bahwa dasar hukum pelepasan hak ahli waris AINUN binti IBRAHIM adalah Girik 525 atas nama H.MARDJUKI yang pada Tahun 1952 berubah menjadi Girik 1552 atas nama AINUN binti IBRAHIM, dimana pada tanggal 12 November 1983 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 61, atas nama AINUN binti IBRAHIM, dimana riwayat kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan keterangan saksi MANSUR selaku Lurah pada Kelurahan Kuningan Barat yang menjelaskan berdasarkan catatan yang ada di Kantor Kelurahan Kuningan Barat, Girik C No. 1552 Persil No. 10a D-III tercatat atas nama AINUN binti IBRAHIM, dan Girik C 1552 berasal dari Girik C 525 atas nama Mardjuki H Ishak, oleh karenanya nama Hasan bin Taudji dan H.M.

Hal. 6 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Mochtar,SE. tidak pernah tercatat dalam buku C Kelurahan Kuningan Barat ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasanah dan Terdakwa II Achmad Guntur terbukti melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 18 (delapan belas) bulan dengan perintah segera masuk ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Salinan Putusan Perkara No. 273/Pdt.G/1996/PN.JAK-SEL tanggal 27 Nopember 1997, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
 2. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTI INSAN SENTOSA No. 4, tanggal 1 Maret 2004 dibuat dan ditandatangani dihadapan BUNTARIO TIGRIS, SH.SE.MH., Notaris di Jakarta, telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
 3. Copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris H. HASAN bin TAUDJI tanggal 17 September 2003, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
 4. Copy Surat Pernyataan MATSANI bin JIMAN tanggal 21 Februari 2005, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
 5. Copy Surat Pernyataan MUHAMMAD JAELANI dan ABDUL CHAIR tanggal 27 tanggal 2004, yang telah dilegalisir oleh RADEN JOHANES SARWONO, SH., Notaris di Jakarta ;
 6. Asli Akta Berita Acara Rapat No. 3 tanggal 4 Nopember 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan RISMALENA KASRI, SH., Notaris di Jakarta ;
 7. Copy Surat Pernyataan H. WASSAN, HS. tanggal 30 Agustus 2004, RISMALENA KASRI, SH., Notaris di Jakarta ;
 8. Copy Surat Keterangan Sekretaris Kelurahan Kuningan Barat No. 09/1.755.00 tanggal 9 Januari 1995 ;
 9. Copy Buku Letter C 1552 seluas 1.515 Ha dari Kelurahan Kuningan Barat, yang telah dilegalisir oleh RISMALENA KASRI, SH. Notaris di Jakarta ;

Hal. 7 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta Pelepasan Hak No. 91 tanggal 26 Juni 1989, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan ESTHERDANIAR ISKANDAR, SH. Notaris di Jakarta ;
11. Akta Pengikatan Untuk Melepaskan Hak No. 83 tanggal 23 Juni 1989, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan ESTHERDANIAR ISKANDAR, SH., Notaris di Jakarta ;
12. Copy Surat Keterangan No. 35/2003 tanggal 18 Juli 2003, berikut Daftar Riwayat Tanah, Kelurahan Kuningan Barat, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
13. Copy 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pajak dan Bumi No. 1552 ;
14. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
15. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
16. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
17. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
18. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
19. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
20. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
21. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170/Kuningan Barat atas nama PT. INTI INSAN SENTOSA, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi No. 5339/1995 tanggal 27 Nopember 1995, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;

Hal. 8 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 200/Pdt./2000/PT.DKI. tanggal 31 Agustus 2000, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
23. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pdt.G/1996/PN.jak-Sel. tanggal 1 Agustus 1996, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
24. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 170/PDT/1997/PT.DKI. tanggal 13 Mei 1997, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
25. Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3167 K/PDT/1998. tanggal 18 Nopember 1998, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
26. Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 362 K/TUN/2000. tanggal 23 Juni 2004, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
27. Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan No. 35/2003, tanggal 18 Juli 2003, dari Lurah Kuningan Barat mengenai Girik Tanah C. 11152 seluas 1.515 Ha yang terletak di RT. 10, RT.11, TR. 12, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
(bukti terlampir) dikembalikan kepada INDRA YUDHA KOSWARA,S.H.
28. 3 (tiga) lembar foto copy girik masing-masing nomor yang sama yaitu No. 1552 atas nama yang sama yaitu HASAN Bin TAUDJI, yang dilegalisir ;
(bukti terlampir) dikembalikan kepada ABDUL MUNTOLIB ;
29. Foto Copy yang yang dilegalisir Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 19 Juli 2000 antara AGUS KURNIAWAN bin M. ZAENAL MUTTAQIEN, ABDUL MUTHOLIB dan H. ABDULLAH dengan Drs. H. MUCHTAR ARFAN, Mda. yang dibuat di hadapan Notaris Ny. JULINAR IDRIS, SH. ;
(bukti terlampir) dikembalikan kepada NY. HAMBIT MASEH, S.H.
4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :11/Pid.B/2006/PN.Jak.SeL. tanggal 9 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HASANAH dan Terdakwa II ACHMAD GUNTUR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana menempatkan dan menggunakan keterangan palsu dalam akte otentik yang menyebabkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I HASANAH dan Terdakwa II ACHMAD GUNTUR masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I HASANAH dan Terdakwa II ACHMAD GUNTUR ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Salinan Putusan Perkara No. 273/Pdt.G/1996/PN.JAK-SEL tanggal 27 Nopember 1997, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
 2. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTI INSAN SENTOSA No. 4, tanggal 1 Maret 2004 dibuat dan ditandatangani di hadapan BUNTARIO TIGRIS, SH.SE.MH., Notaris di Jakarta, telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 3. Copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris H. HASAN bin TAUDJI tanggal 17 September 2003, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 4. Copy Surat Pernyataan MATSANI bin JIMAN tanggal 21 Februari 2005, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 5. Copy Surat Pernyataan MUHAMMAD JAELANI dan ABDUL CHAIR tanggal 27 tanggal 2004, yang telah dilegalisir oleh RADEN JOHANES SARWONO, SH., Notaris di Jakarta ;
 6. Asli Akta Berita Acara Rapat No. 3 tanggal 4 Nopember 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan RISMALENA KASRI, SH., Notaris di Jakarta ;
 7. Copy Surat Pernyataan H. WASSAN, HS., tanggal 30 Agustus 2004, RISMALENA KASRI, SH., Notaris di Jakarta ;
 8. Copy Surat Keterangan Sekretaris Kelurahan Kuningan Barat No. 09/1.755.00 tanggal 9 Januari 1995 ;
 9. Copy Buku Letter C 1552 seluas 1.515 Ha dari Kelurahan Kuningan Barat, yang telah dilegalisir oleh RISMALENA KASRI, SH. Notaris di Jakarta ;

Hal. 10 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Akta Pelepasan Hak No. 91 tanggal 26 Juni 1989, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan ESTHERDANIAR ISKANDAR, SH. Notaris di Jakarta ;
11. Akta Pengikatan untuk Melepaskan Hak No. 83 tanggal 23 Juni 1989, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan ESTHERDANIAR ISKANDAR, SH., Notaris di Jakarta ;
12. Copy Surat Keterangan No. 35/2003 tanggal 18 Juli 2003, berikut Daftar Riwayat Tanah, Kelurahan Kuningan Barat, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
13. Copy 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Iuran Pajak dan Bumi No. 1552 ;
14. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
15. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
16. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
17. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
18. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
19. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
20. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH. Notaris di Jakarta ;
21. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170/Kuningan Barat atas nama PT. INTI INSAN SENTOSA, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi No. 5339/1995 tanggal 27 Nopember 1995, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 200/Pdt./2000/PT.DKI. tanggal 31 Agustus 2000, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 23. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pdt.G/1996/PN.jak-Sel. tanggal 1 Agustus 1996, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 24. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 170/PDT/1997/PT.DKI. tanggal 13 Mei 1997, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 25. Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3167 K/PDT/1998. tanggal 18 Nopember 1998, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 26. Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 362 K/TUN/2000. tanggal 23 Juni 2004, yang telah dilegalisir oleh Ny. LILIK KRISWATI,SH., Notaris di Jakarta ;
 27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keterangan No. 35/2003, tanggal 18 Juli 2003, dari Lurah Kuningan Barat mengenai Girik Tanah C. 11152 seluas 1.515 Ha yang terletak di RT. 10, RT.11, TR. 12, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
(bukti terlampir) dikembalikan kepada INDRA YUDHA KOSWARA,S.H.
 28. 3 (tiga) lembar foto copy girik masing-masing nomor yang sama yaitu No. 1552 atas nama yang sama yaitu HASAN Bin TAUDJI, yang dilegalisir ;
(bukti terlampir) dikembalikan kepada ABDUL MUNTOLIB ;
 29. Fotocopy yang yang dilegalisir Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 19 Juli 2000 antara AGUS KURNIAWAN bin M. ZAENAL MUTTAQIEN, ABDUL MUTHOLIB dan H. ABDULLAH dengan Drs. H. MUCHTAR ARFAN, Mda. yang dibuat di hadapan Notaris Ny. JULINAR IDRIS, SH. ;
(bukti terlampir) dikembalikan kepada NY. HAMBIT MASEH, S.H.
 5. Membebani Terdakwa I Hasanah dan Terdakwa II Achmad Guntur untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 39/ PID/2007/PT. DKI. tanggal 22 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2006 Nomor : 11/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I HASANAH dan Terdakwa II ACHMAD GUNTUR ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1655 K/Pid/2007 tanggal 21 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Terdakwa : 1. HASANAH dan 2. ACHMAD GUNTUR ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Februari 2009 dari 1. HASANAH dan 2. ACHMAD GUNTUR sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 September 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. BAHWA "TELAH TERDAPAT SUATU BUKTI BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA BUKTI TERSEBUT SUDAH DITEMUKAN PADA SAAT SIDANG BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU •• ", (Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

Hal. 13 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



1.1. Telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang tidak pernah diajukan pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 68/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 29 Nopember 2000 (Bukti PK -1).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 68/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 25 April 2000 TELAH memperoleh kekuatan hukum TETAP (Lampiran -1), antara Para Ahli Waris H. Hasan bin Taudji terdiri dari 1). Abdul Mutholib, 2). H. Abdullah, 3). Azizah, 4). Maani, 5). Hasanah, 6). Muhammad/ Achmad Faudji, 7). Abdul Madjid, 8). Abdul Gani, 9). Achmad Guntur, 10). Asmani, 11). Asmanah, 12). Munani/Maemunah, 13). Camani/Samani (Para Penggugat) melawan PT Inti Insan Sentosa (Tergugat), dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas bidang tanah terperkara yakni : Sebidang tanah kosong seluas \pm 14.640 M2 dengan Girik No. 1552 Persil 10a Blok D. III, Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sisa tanah yang terkena Proyek Fly Over Tendean seluas 510 M2 yang terletak dan dikenal oleh umum dengan Jalan Kapten P. Tendean, Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Pagar Tembok / Bengkel Mobil / Gedung Pertemuan RESTU ;
Sebelah Timur	: Pagar Tembok/Rumah Penduduk ;
Sebelah Selatan	: Jln Kapten P Tendean ;
Sebelah Utara	: Jln Gatot Subroto ;

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah dan berhak atas bidang tanah Hak Milik Adat seluas 15.150 M2 yang telah dikurangi 510 M2 dalam Proyek Fly Over Tendean, terletak di Kuningan Barat dengan Girik No. C 1552 Persil 10a Blok D. III, Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Menghukum Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan bidang tanah seluas 14.640 M2, yang terletak di Kuningan Barat dengan Girik No. 1552 Persil IOa Blok D. III Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban lainnya atas bidang tanah tersebut ;

Dengan demikian berdasarkan keputusan Pengadilan tersebut di atas, para Ahli Waris Hasan bin Taudji in casu (i.c) para Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya pemilik sah dan berhak atas Girik No. C 1552 Persil 10a Blok D. III, Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan telah dilanjutkan UPAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN di lokasi obyek tanah terperkara sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 68/Pdt.G/2000/PN. Jak.Sel tanggal 29 Nopember 2000, sehingga secara de jure dan de facto tanah obyek eksekusi Girik C. 1552 Persil 10a Blok III, adalah milik sepenuhnya para ahli waris Hasan bin Taudji i.c. para Pemohon Peninjauan Kembali.

OLEH KARENA ITU:

Bukti PK-1 secara nyata M E M B U K T I K A N bahwa ahli waris Hasan bin Taudji in casu para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah yang sah berwenang untuk melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk melakukan janji pengikatan dengan pihak Drs. H Muchtar Arfah sebagaimana tertuang di dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 19 Juli 2000, Notaris Julinar Idris, SH dan perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali adalah BUKAN merupakan tindak pidana, setidaknya TIDAK TERBUKTI unsur dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

1.2. Bahwa telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan, yaitu Putusan Nomor No. 142 PK/Pdt/200S tanggal 29 Januari 2007 (Bukti PK - 2) yang menguatkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yaitu :

Juncto putusan perkara kasasi No. 2229 K/Pdt/2003 tanggal 3 Agustus 2004 (Lampiran - 2), Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 23 Januari 2003 (Lampiran - 3) Jo. putusan PN Jak Sel No. 472/Pdt.G/2001/PNJak.Sel tanggal 13 Juni 2002 (Lampiran -4), antara PT Inti Insan Sentosa (dahulu Pemohon Kasasi/ Pembantah/Terbanding) melawan Ahli Waris H. Hasan bin Taudji terdiri dari 1). Abdul Mutholib, Cs.

Adapun putusan-putusan perkara a quo dapat diuraikan dan dengan dasar-dasar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Inti Insan Sentosa selaku Pembantah mengajukan gugatan terhadap Ahli Waris H. HASAN bin TAUDJI dalam perkara No. 472/Pdt.G/2001/PNJak.Sel tanggal 11 Oktober 2001 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide lampiran - 4), sehubungan terdapatnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 68/Pdt.G/2000/PNJak.Sel tanggal 25 April 2000 TELAH memperoleh berkekuatan hukum tetap (vide Lampran - 1). Adapun dasar bantahan PT Inti Insan Sentosa di dalam POSITA-nya antara lain:

"1. Bahwa Pembantah mempunyai / memiliki sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Kapten P Tendean RT 007, RW 005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 10.8333 M2, dengan batas-batas ... dst;

2. Bahwa tanah tersebut didapat/diperoleh Pembantah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 506/HGB/BPN/96, tanggal 16 Juli 1996 “;

Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan tentang beberapa hal yaitu :

1. Menerima Pelepasan Hak Milik No. 61/Kuningan Barat, tertulis atas nama H. Aisah binti Rohat Cs, seluas 12.230 M2, terletak di Jalan Kapten P Tendean RT007, RW005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan, dan menyatakan tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dst ... ”.

Dengan amar putusan antara lain:

"Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Kapten P Tendean RT 007, RW 005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 10.8333 M2, dengan batas-batas ... dst adalah sah kepunyaan/milik Pembantah In casu PT Inti Insan Sentosa”;

Dalam putusan PT DKI Jakarta No. 495/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 23 Januari 2003, dengan amar sbb:

- Menyatakan Pembantah bukan Pembantah yang baik dan benar ;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya.

Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 2229 K/Pdt/2003 tanggal 3 Agustus 2004 (Inkract), dengan amar mengadili sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para pemohon Kasasi :
PT Inti Insan Sentosa tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.1.

No. 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 (inkract), dengan amar mengadili sbb :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT Inti Insan Sentosa tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian Bukti PK-2 M E M B U K T I K A N bahwa PT Inti Insan Sentosa adalah bukan lagi pemilik bidang tanah obyek terperkara dan satu-satunya pemilik adalah Hasan bin Taudji berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 68/Pdt.G/2000/PNJak.Sel tanggal 25 April 2000 TELAH memperoleh kekuatan hukum TETAP (vide Lampiran -1).

2. Bahwa Girik C No. 1552 Persil No. IOa D-111 adalah milik Hasan bin Taudji sebagaimana ditegaskan di dalam pertimbangan Judex Jurist alinea ke-3 (ketiga), halaman 12 (dua belas) Putusan Perkara No. 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007, dapat dikutip sbb :

"bahwa dalam perkara No. 111/Pdt.G/1996 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan PK No. 141 PK/Pdt/ 2005, obyek perkara berasal dari Girik No. C.1552, Blok 100 D.III (obyek perkara no. 111/Pdt.G/1996 tentang ganti rugi tanah seluas 510 M2);

Bahwa walaupun dalam perkara no. 111/Pdt.G/1996 (PK No. 141 PK/Pdt/2005) obyeknya ganti rugi, tetapi pertimbangannya telah dipertimbangkan bahwa tanah seluas 510 M2 adalah bagian dari tanah seluas 15.150 M2 milik Termohon Peninjauan Kembali yang berasal dari Girik No. C.1552 Blok 100 D.III" ;

Bahwa bukti Novum berupa Bukti PK-1 dan Bukti PK-2, MEMBUKTI KAN SECARA SAH DAN MENYAKINKAN bahwa terhadap kepemilikan Girik C No. 1552 Blok 10a D.III adalah milik ahli waris Hasan bin Taudji in casu para Pemohon Peninjauan Kembali karena sudah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara peninjauan kembali No. 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 ;

Hal. 17 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEHINGGA;

Perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris Hasan bin Taudji melakukan perbuatan pengikatan jual beli sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 a quo, BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

3. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum mengenai Ahli Waris Hasan bin Taudji i.c. Para Pemohon Peninjauan Kembali (vide Bukti PK-2) adalah PIHAK yang berhak menerima ganti rugi fly over Tendeand dan terbukti pula adalah selaku pemilik atas Girik C 1552 Blok 10a D.III. berdasarkan dokumen-dokumen bukti sebagai berikut :

- 3.1. Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 141 PK/Pdt/2005 tanggal 8 Desember 2005 (Lampiran - 5) jo. menguatkan Putusan Perkara Kasasi No. 3167 K/Pdt/1998 tanggal 9 Nopember 1999 (Lampiran - 6) jo. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 170/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 13 Mei 1997 (Lampiran - 7) jo. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 1996 (Lampiran - 8), antara Ahli Waris Hasan bin Taudji yakni 1). Abdul Mutholib, Cs (Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) melawan PT Inti Insan Santosa (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), dengan amar putusan pengadilan pertama antara lain pokoknya sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas uang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah Proyek Fly Over Tendeand Mampang Prapatan yang terletak di Kel Kuningan Barat seluas 510M2 dengan jumlah keseluruhan Rp. 324.972.000,-00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dikonsinyasikan oleh Walikotamadya Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".

- 3.2. Ahli waris Hasan bin Taudji adalah selaku pemilik tanah Girik No. 1552 sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum di dalam alinea ke-3 (ketiga), halaman 10 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 1996, dapat dikutip sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa untuk menguatkan haknya Penggugat telah mengajukan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (P-2a), dimana Ketetapan Pajak tersebut dikenal sebagai .girik, disebutkan wajib pajaknya adalah Hasan bin Taudji "girik" No. 1552 blok 10 a/III. Dan dari dua orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dimiliki Hasan bin Taudji yang semula di pakai untuk memelihara sapi perah dan tempat tinggal. Dan karena Hasan Taudji meninggal sehingga tempat tsb tidak terawat lagi, yang kemudian tanah tsb dipergunakan untuk asrama CTN (Cadangan Tentara Nasional)".

Selain itu di dalam pertimbangan hukumnya alinea ke-2 (kedua) halaman 13 (tiga belas) putusan perkara a quo, terhitung sejak tanggal 26 Juni 1989, ahli waris Ainun binti Ibrahim tidak lagi selaku pemegang hak atas tanah Sertipikat No. 61 sebagaimana putusan perkara No. 95/Pdt.G/1984/PN. Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 1984.

Dengan demikian saksi Indra Yudha Koswara, SH (Dirut PT Inti Insan Sentosa sebagai saksi pelapor) menerangkan dibawah sumpah bahwa SHGB No. 170/Kuningan Barat milik PT Inti Insan Sentosa telah diperoleh dengan membeli Sertipikat No. 61 dari Ainun binti Ibrahim pada tahun 1989. Padahal Sertipikat No. 61 dimaksud telah terbukti bukan lagi milik Ainun binti Ibrahim, sehingga adalah tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mendalilkan dasar kepemilikan Girik No. 1552 adalah milik ahli waris Hasan bin Taudji (Vide; mohon lihat alinea ke-3, ke-4, halaman 15 putusan a quo).

SEHINGGA :

Perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris Hasan bin Taudji melakukan pengikatan jual beli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 25, TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN APAPUN BAGI SAKSI PELAPOR Indra Yudha Koswara, SH (Dirut PT Insan Inti Sentosa) ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 495/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 23 Januari 2003 (vide Lampiran - 5), pertimbangan judex facti dalam alinea ke-1 (kesatu), halaman 5 (lima), adalah sebagai landasan yang kuat bahwa para ahli waris Hasan bin Taudji terbukti telah memiliki lebih dahulu obyek girik C 1552 Blok 10a D.III, dapat dikutip :

" ... , selain itu bukti para Pembanding semula para Terbantah (i.c.

Hal. 19 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris Hasan bin Taudji) telah memperoleh ganti rugi 510 M2 dari tanah girik No. C 1552 Persil I0a Blok D.III dari Gubernur tertanggal 19 Juli 1993 (Bukti T-9) jauh sebelum Terbanding semula Pembantah (i.c PT Inti Insan Santosa) mendapatkan obyek sengketa yang dipermasalahkan seluas 10.833 M2 yaitu Surat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 506/BPN/96 tertangga/16 Juli 1996".

Oleh karena itu ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh okta tersebut i.c. Akta Pengikatan Jual Bell No. 25 tanggal 19 Juli 2000 dibuat di hadapan Notaris Ny Julinar Idris, SH." ternyata TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI menurut hukum “;

1.3. Bahwa telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. SK : 217-550.2-09.09-BTL-2008 tgl. 11 September 2008 Tentang Pembatalan Sertipikat HGB No. 170/Kuningan Barat tercatat an. PT Inti Insan Sentosa, seluas 10.833 M2, terletak di Jl. Kapten P. Tendean, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Bukti PK - 3).

Bahwa saksi Indra Yudha Koswara, Dirut PT Inti Insan Sentosa sebagai saksi pelapor adalah pemilik Sertipikat HGB No. 170/Kuningan Barat tanggal 23 Agustus 1996 seluas 10.833 M2 atas nama PT Inti Insan Sentosa merupakan obyek tanah terperkara berasal dari Girik C.1552 an. Hasan bin Taudji, TERNYATA telah dilakukan pembatalan. Adapun pertimbangan-pertimbangan pembatalan Sertipikat HGB No. 170/Kuningan Barat sebagaimana termuat di dalam Bukti PK-3 dengan berdasarkan hal-hal sbb :

- a. Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 141 PK/Pdt/2005 tanggal 8 Desember 2005 (Lampiran - 5) jo. menguatkan putusan perkara Kasasi No. 3167 K/Pdt/1998 tanggal 9 Nopember 1999 (Lampiran - 6) jo. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 170/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 13 Mei 1997 (Lampiran - 7) jo. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 1996 (Lampiran - 8) ;

Hal. 20 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 68/Pdt.G/ 2000/ PN.Jak.Sel. tanggal 25 April 2000 TELAH memperoleh kekuatan hukum TETAP (vide Lampiran - 1) ;
- c. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 68/Pdt.G/2000/PNJak.Sel tanggal 29 Nopember 2000 (vide Bukti PK - 1) ;
- d. Putusan Nomor No. 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 (Bukti PK..2) jo. Putusan Perkara Kasasi No. 2229 K/Pdt/2003 tanggal 3 Agustus 2004 (vide Lampiran - 2), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 23 Januari 2003 (vide Lampiran - 3) Jo. Putusan PN. Jak.Sel No. 72/Pdt.G/2001/PNJak.Sel tanggal 13 Juni 2002 (vide Lampiran - 4).

Kemudian Kantor Kanwil BPN DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai Bukti PK-3 tersebut diatas, terhadap Sertipikat HGB No. 170/Kuningan Barat tanggal 23 Agustus 1996 seluas 10.833 M2 tercatat atas nama PT Inti Insan Sejahtera,

SEHINGGA;

PT Inti Insan Sentosa tidak berhak lagi terhadap obyek tanah terperkara dengan adanya Surat Keputusan Pembatalan a quo dan terhadap perbuatan Para Pemohon Peninjauan kembali membuat Pengikatan Akta Jual Beli No. 25, tidak mendatangkan kerugian bagi PT. Inti Insan Sentosa.

II. KEKELIRUAN/KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA YANG TERUNGKAP BERDASARKAN BUKTI PK-1 DAN BUKTI PK-2 DALAM PUTUSAN MAJELIS KASASI No. 1655 K/Pid/2007 Tgl. 21 JANUARI 2008, adalah sebagai berikut :

A. Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1655 K/Pid/2007 tanggal 21 Januari 2008 :

Dalam putusannya halaman 14 (empat belas) alinea kesatu dan kedua Putusan a quo, Majelis Hakim Kasasi menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 21 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Terdakwa tersebut harus ditolak;"

B. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan hukum karena telah membenarkan dan menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara di tingkat kasasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang keliru, khilaf, dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali di bawah ini ;

C. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor:39/PID/2007/PT.DKI Tanggal 22 Februari 2007 :

Dalam putusannya halaman 15 alinea ke empat dari atas, Majelis Hakim Banding menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan beserta kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa pada prinsipnya sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding" ;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan hukum karena telah membenarkan dan menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru, khilaf, dan bertentangan dengan hukum, sebagai -

Hal. 22 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imana yang diuraikan dalam risalah Peninjauan Kembali ini bagian III di bawah ini ;

D. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/PID/B/2006/PN. Jak.Sel. Tanggal 9 Oktober 2006 :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru, khilaf dan bertentangan dengan hukum, tetapi dikuatkan dan dibenarkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana ini, adalah teruraikan sebagai berikut.

1. Dalam putusannya halaman 26 alinea keempat dari atas, Majelis Hakim Pertama menyatakan:

UNSUR KESATU mengenai “BARANG SIAPA”.

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dengan identitas tersebut di atas, yaitu Terdakwa I Hasanah dan Terdakwa II Achmad Guntur.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tersebut pada pokoknya dapat mengerti dan memahami atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Kesatu dari dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum” ;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan hukum, sehingga beralasan untuk dibatalkan, karena:

1.1 Sejak awal dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sudah menolak dan tidak dapat mengerti dan memahami kenapa harus didakwa dijadikan tersangka lalu terdakwa, padahal sama sekali tidak melakukan

Hal. 23 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



perbuatan-perbuatan yang harus dimintakan pertanggung-jawaban pidana terhadapnya.

1.2. Sejak awal dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, tidak ada hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap untuk membuktikan adanya kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa bukan termasuk unsur "barang siapa" yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Dalam putusannya halaman 27 alinea ketiga dari atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

UNSUR KEDUA

"MENYURUH MENCANTUMKAN SUATU KETERANGAN PALSU DALAM SUATU AKTA OTENTIK YANG KEBENARANNYA HARUS DINYATAKAN OLEH AKTA TERSEBUT".

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Julinar Idris SH, mantan Notaris dan Ny. Hambit Maseh SH, selaku pemegang protokol Ny. Julinar Idris SH dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa bersama para ahli waris Hasan Bin Taudji lainnya telah menghadap saksi Ny. Julinar Idris SH untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 19 Juli 2000, dimana dalam akta tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa girik No. 1552 adalah milik Hasan bin Taudji. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Sekertaris Kelurahan Kuningan H. Wasan HS No.09/1.755.00 tertanggal 9 Januari 1995 dan girik asli no. 1552 atas nama Hasan bin Taudji.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Julinar Idris SH. dan Ny. Hambit Maseh SH yang menerangkan pada pokoknya atas permintaan pembuatan akta tersebut Ny. Julinar Idris, SH. telah mendatangi kelurahan Kuningan Barat untuk minta konfirmasi tentang Girik No.1552 apakah benar tercantum atas nama Hasan bin Taudji? Hasilnya menurut saksi Ny. Julinar Idris SH Girik No.1552 tidak pernah tercantum atas nama Hasan bin Taudji.

Menimbang, bahwa demikian juga di persidangan didengar keterangan Lurah Kuningan Barat, Mansur yang menerangkan bahwa berdasarkan buku letter C Girik No.1552 adalah atas nama Ainun binti Ibrahim berasal dari Girik No.525 atas nama H. Marzuki dan tidak pernah tercantum atas nama Hasan bin Taudji.

Hal. 24 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Wasan HS, mantan Sekertaris Lurah Kuningan Barat terbukti Surat Keterangan No. 09/1.755.00 tertanggal 9 Januari 1995, saksi menyatakan tidak pernah membuat surat tersebut dan bukan wewenang saksi sebagai Sekertaris Lurah.

Menimbang, bahwa dalam beberapa perkara perdata para Terdakwa mendalilkan Girik No.1552 adalah milik Hasan bin Taudji yang jatuh kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam pembebasan fly over Tendean penerima ganti rugi adalah ahli waris Hasan Bin Taudji, termasuk para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disatu sisi yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi korban Indra Yudha Koswara SH bahwa Girik No. 1552 adalah atas nama Ainun binti Ibrahim berasal dari Girik No. 525 atas nama H. Marzuki. Hal ini dikuatkan juga dengan keterangan Lurah Kuningan Barat, Mansur dan Buku Letter C yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa disisi lain juga terungkap di persidangan para Terdakwa menyatakan bahwa Girik No.1552 adalah milik Hasan bin Taudji yang dikuatkan dengan surat keterangan dan putusan-putusan perkara perdata.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan No. 09/1. 755.00 tertanggal 9 Januari 1995 tersebut saksi H. Wasan HS di persidangan mencabut surat tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa maupun penasihat hukumnya selama persidangan tidak bisa membuktikan Girik asli No.1552 atas nama Hasan bin Taudji,

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi Ny. Julinar Idris SH di atas, pada waktu saksi mengecek di Kelurahan Kuningan Barat, Girik No. 1552 tidak terdapat atas nama Hasan bin Taudji walaupun pada waktu para penghadap termasuk para Terdakwa menghadap saksi memperlihatkan girik asli tersebut dan hal ini sebenarnya saksi sudah keberatan membuat akta tersebut, namun para penghadap tetap memaksakan membuat akta pengikatan jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti putusan perkara perdata yang

Hal. 25 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya menyatakan Girik No.1552 adalah milik Hasan bin Taudji atau ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada Surat Keterangan Sekertaris Lurah Kuningan Barat, H. Wasan HS No. 09/1.755.00 tertanggal 9 Januari 1995, sementara di persidangan saksi H. Wasan HS mencabut surat keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menyatakan bahwa Girik No.1552 adalah atas nama Hasan bin Taudji, orang tua dari Terdakwa I dan kakek dari Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum".

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan hukum, sehingga beralasan untuk dibatalkan, yaitu:

- 2.1. Tidak satupun alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa para Terdakwa telah menyuruh Notaris Ny. Julinar Idris SH mencantumkan suatu keterangan palsu yaitu kata-kata Girik No. 1552 atas nama Hasan bin Tadjji dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 19 Juli 2000, karena:
 - a. Akta Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 19 Juli 2000 dibuat oleh Notaris Ny. Julinar Idris SH bukan atas permintaan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa sama sekali tidak bertandatangan di atas akta tersebut.
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 19 Juli 2000 tersebut dibuat oleh Notaris Ny. Julinar SH atas permintaan Abdul Mutholib dan Haji Abdullah selaku kuasa para Terdakwa ; Dalam Surat Kuasa No.56 dari para Terdakwa kepada penerima kuasa tersebut ditegaskan tanah girik tersebut dijual setelah adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Ternyata Akta Pengikatan Jual Beli No.25 yang dijadikan barang bukti No.29 dalam amar putusan Majelis Hakim tidak



dirampas untuk negara atau tidak dinyatakan tetap dalam berkas perkara, tapi *dikembalikan kepada saksi Ny. Hambit Maseh,SH. Jika benar Akta No.25 tersebut* mengandung keterangan palsu berarti Akta tersebut adalah barang bukti hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, maka seharusnya barang bukti No.29 ini (bersama barang bukti No.28 berupa Surat Girik No.1552) dirampas untuk negara atau tetap dalam berkas perkara, bukan justru dikembalikan kepada para saksi.

Mohon dibandingkan dengan:

(1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.20K/Kr/1976 tanggal 1 Juli 1978 yang menyatakan:

“Barang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dirampas untuk negara”.

(2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.49K/Kr/1977 tanggal 13-4-1977 yang menyatakan:

“Karena mobil tertuduh terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya (Pasal 3 jo 25 ayat 3 sub a (3), ayat 4 sub a, ayat 5 sub a *Verdovende Middelen Ordonnantie* 1927), maka berdasarkan Pasal 5 (9) *Verdovende Middelen Ordonnantie* tersebut barang bukti mobil seharusnya dirampas untuk negara. (Oleh *Judex faktie mobil dikembalikan kepada tertuduh*).”

d. Bahwa oleh karena memang Akta No.25 barang bukti No.29 maupun Surat Girik No.1552 barang bukti No.28) bukan barang bukti yang mengandung keterangan palsu, maka barang bukti tersebut tidak dirampas untuk negara atau tidak dinyatakan tetap dalam berkas perkara. Bahkan ditegaskan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti No.29 berupa Akta No.25 dikembalikan kepada saksi Ny. Hambit Maseh SH dan barang No.28 berupa Surat Girik No.1552 dikembalikan kepada Abdul Muntolib salah seorang penerima kuasa dari para terdakwa. Hal ini berarti tidak ada barang bukti kejahatan baik yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun yang merupakan hasil kejahatan maka



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

- e. Oleh karena itu pula, meskipun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan semua barang bukti dinyatakan tetap dalam berkas perkara, tetapi dalam amar putusannya dinyatakan barang bukti No.29 berupa Akta No.25 yang diduga mengandung keterangan palsu diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Ny. Hambit Maseh SH dan barang bukti No.28 berupa Surat Girik no.1552 atas nama Hasan bin Taudji dikembalikan kepada Abdul Mutholib salah seorang penerima kuasa Terdakwa.
- f. Kesaksian Notaris Ny. Julinar Idris SH yang menerangkan bahwa para Terdakwa telah memaksanya untuk mencantumkan suatu keterangan palsu dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.25 yang dibuatnya itu, tidak dapat dijadikan bukti yang sah dan meyakinkan karena:
- (1) bagaimana para Terdakwa dapat memaksanya sedang bukan para Terdakwa yang meminta dan menandatangani Akta No.25 tersebut. Kalau para Terdakwa hadir saat pembuatan Akta No.25 tersebut kenapa bukan para Terdakwa yang menandatangani Akta No.25 tersebut. Lagi pula mana mungkin para Terdakwa yang berpendidikan jauh lebih rendah dengan pisik yang lebih kecil dapat melakukan pemaksaan terhadap Notaris Ny. Julinar Idris SH, apalagi sesungguhnya para Terdakwa memang tidak hadir saat pembuatan Akta No.25 tersebut. Kalaupun telah terjadi pemaksaan oleh para Terdakwa terhadap Notaris Ny. Julinar Idris,SH maka seharusnya para Terdakwa dituntut dengan tindak pidana pemaksaan kehendak atau ancaman paksa atau perbuatan tidak menyenangkan, bukan didakwa dan dituntut dengan tindak pidana menempatkan dan menggunakan keterangan palsu dalam akte otentik yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Kesaksian Ny. Julinar Idris SH bahwa dirinya dipaksa oleh para terdakwa adalah kesaksian untuk dirinya sendiri dan berdiri sendiri tanpa bersesuaian dengan kesaksian saksi lainnya. Sehingga kesaksiannya ini tidak sah.

Hal. 28 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.28K/Kr/1977 tanggal 17-4-1978 yang menyatakan:

"Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan".

- g. Surat dakwaan dan Surat Tuntutan serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penempatan keterangan palsu dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.25, tetapi pertimbangannya justru menyangkut penempatan keterangan palsu pada Surat Girik No.1552, yaitu: seakan-akan Surat Girik yang asli atas nama Ainun binti Ibrahim kemudian dipalsukan oleh para Terdakwa menjadi atas nama Hasan bin Taudji. Padahal Jaksa Penuntut Umum sendiri mengajukan 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat Girik No.1552 tersebut memang atas nama Hasan bin Taudji sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan ditegaskan lagi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai barang bukti No.28.

2.2 Tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan putusan perkara perdata (sebagaimana barang bukti No.23,24,25) yang menyatakan tanah girik No.1552 adalah milik Hasan bin Taudji hanya didasarkan pada Surat Keterangan Sekretaris Lurah Kuningan Barat H. Wasan HS No.09/1.755.00 tertanggal 9 Januari 1995, yang kemudian mencabut surat keterangan tersebut karena :

- a. Dalam perkara perdata tersebut para Terdakwa mengajukan 13 surat bukti yang diberi tanda P.I s/d P.II, yang terdiri dari 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 2 (dua) penetapan hakiml pengadilan. Ditambah lagi 3 (tiga) orang saksi (sebagaimana tercantum dalam barang bukti No.23 halaman 6 dan 7).
- b. Justru Surat Keterangan Sekertaris Lurah H. Wasan HS yang diajukan dengan bukti P .3b dalam perkara perdata tersebut tidak disebut-sebut dalam pertimbangan Majelis Hakim (sebagaimana terdapat dalam barang bukti No.23 halaman 12 s/d 16).

Hal. 29 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dalam perkara perdata tersebut Majelis Hakim menjadikan bukti-bukti berupa putusan-putusan yang telah berkekuatan tetap sebagai pertimbangan utamanya menjatuhkan putusan yang menyatakan kepemilikan Hasan bin Taudji yang sah atas tanah Girik No.1552 tersebut (sebagaimana terurai dalam barang bukti No.23 halaman 13 dan 15).
- d. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai barang bukti No.23, tersebut di atas dikuatkan lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI sesuai barang bukti No.24 dan putusan Mahkamah Agung RI sesuai barang bukti No.25. sehingga putusan-putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan tetap.

2.3. Bahwa kata-kata: *girik no. 1552 atas nama Hasan bin Taudji* yang ditempatkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.25 atas permintaan kuasa para Terdakwa tersebut bukanlah suatu keterangan palsu sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 266 KUHP, karena :

- a. Tanah objek pengikatan adalah benar hak milik Hasan bin Taudji yang dibelinya dari H. Marzuki sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap bukti PK-I, Bukti PK-.2 jo. Bukti-bukti putusan perdata Lampiran - 1 s/d Lampiran - 8.
- b. Oleh karena tanah objek pengikatan telah jelas bukti pemilikannya adalah terbukti hak milik Hasan bin Tudji, maka tidak beralasan hukum lagi mempersoalkan apakah girik 1552 atas nama Hasan bin Taudji atau atas nama Ainun binti Ibrahim.
- c. Apalagi Sertifikat Hak Milik No.61 yang diterbitkan atas dasar girik no.1552 atas nama Ainun binti Ibrahim telah dinyatakan batal dalam putusan pengadilan perdata Lampiran - 8.
- d. Selain itu ternyata terbukti pula Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 16 Juli 1996 No.506/HGB/BPN/1996 jo. HGB No.170/Kuningan Barat dengan Gambar Situasi No.5339/1995 tanggal 27 November 1995 tanggal 23 Agustus 1996 atas nama PT. Inti Insan Sentosa (saksi Pelapor) diterbitkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.61 an. Ainun binti Ibrahim yang telah dinyatakan batal tersebut. Sehingga pemilik satu-satunya atas tanah objek pengikatan adalah Hasan bin Tudji (ayahanda Terdakwa I dan Kakek Terdakwa II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kepemilikan Hasan bin Taudji atas tanah objek pengikatan girik No.1552 tersebut berdasarkan putusan pengadilan perdata juga diakui sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 27 kalimat ke 12 dan 13 dari atas dengan menegaskan :

"dimana dalam akta tersebut para terdakwa menyatakan bahwa girik no.1552 adalah milik Hasan bin Taudji". Selanjutnya dalam putusannya halaman 28 alinea keempat dari atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menegaskan lagi: *"Menimbang, bahwa disini lain juga terungkap di persidangan para terdakwa menyatakan bahwa girik no.1552 adalah milik Hasan bin Taudji yang dikuatkan dengan surat keterangan dan putusan-putusan perkara perdata. "*

Selain itu, ternyata Jaksa Penuntut Umum sendiri mengajukan sebagai barang bukti 3 (tiga) lembar foto copy yang telah di legalisir sesuai aslinya Girik No.1552 atas nama Hasan bin Taudji (mohon dilihat daftar barang bukti No.28 dalam Surat Dakwaan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama). Sehingga semakin membuktikan tanah objek pengikatan adalah benar milik Hasan bin Taudji.

- f. Oleh karena tanah objek pengikatan adalah hak milik Hasan bin Taudji, maka Akta Pengikatan Jual Beli No.25 tersebut tidak mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi siapapun juga termasuk bagi saksi pelapor PT. Inti Insan Sentosa.
- g. Terlebih lagi tidak akan menimbulkan kerugian bagi siapapun juga termasuk saksi pelapor PT. Inti Insan Sentosa, karena Akta No.25 tersebut hanyalah berupa akta yang bersifat sementara belum menjadi Akta otentik yang bersifat penuh dalam arti hukum karena masih digantungkan pada syarat yang belum pasti terjadinya. Sehingga hak atas tanah objek pengikatan masih pada pihak Hasan bin Taudji, sama sekali belum beralih kepada siapapun juga.
- h. Ternyata antara surat dakwaan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak terdapat kesesuaian satu dengan yang lain, yaitu: dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan kata-kata: *Girik No. 1552 atas nama Hasan bin Taudji*, sedang yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya terungkapnya kata-kata: girik No.1552 adalah hak milik Hasan bin Taudji.

Hal. 31 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Majelis Hakim tingkat pertama secara keliru dan melawan hukum mendasari putusan pada keterangan saksi Mansur Lurah pada Kelurahan Kuningan dan saksi H. Wasan HS yang menerangkan girik No.1552 tercatat atas nama Ainun binti Ibrahim dalam daftar Buku C, tidak pernah tercatat atas nama Hasan bin Taudji dalam daftar Buku C tersebut. Ketika keduanya memberikan kesaksiannya di persidangan Buku C tersebut tidak diajukan. Sehingga meskipun keduanya pejabat kelurahan, tetapi kesaksiannya tidak didukung oleh dokumen yang sah yaitu Buku C yang menjadi sumber keterangannya. Bagaimana mungkin kedua saksi bisa menghapal di luar kepala semua girik-girik tanah yang jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan nomor. Padahal Jaksa Penuntut Umum sendiri telah mengajukan barang bukti berupa surat Girik No.1552 atas nama Hasan bin Taudji (barang bukti No.28) dan 3 (tiga) salinan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (barang bukti N.23, 24, dan 25) yang telah memutuskan bahwa tanah Girik No.1552 tersebut adalah hak milik Hasan Bin Taudji.

j. Meskipun dalam perkara pidana saksi menempati urutan pertama dalam urutan alat bukti, tetapi kesaksian Mansur dan H. Wasan HS aparat kelurahan ini tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketiga putusan pengadilan barang bukti No.23, 24, dan 25 tetap sah sebagai bukti pemilikan Hasan bin Taudji atas tanah girik No. 1552 tersebut, apalagi didukung pula oleh barang bukti No. 28 berupa surat Girik No.1552 yang memang atas nama Hasan bin Taudji.

Dengan demikian dari uraian di atas, maka pencantuman kata-kata: girik no.1552 atas nama Hasan Bin Taudji atau Girik No.1552 milik Hasan Bin Taudji pada Akta Pengikatan Jual Beli No.25, bukanlah tindak pidana pencantuman suatu keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 266 KUHPidana.

2.4. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.25 dimana kata-kata: Girik No.1551 atas nama Hasan bin Tadiji yang dianggap palsu ditempatkan, bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta No.25 tersebut hanyalah berupa akta yang bersifat sementara belum menjadi akta otentik yang bersifat penuh dalam arti hukum karena masih digantungkan pada syarat yang belum pasti terjadinya. Sehingga hak atas tanah objek pengikatan masih pada pihak Hasan bin Taudji, sama sekali belum beralih kepada siapapun juga.
- b. Ternyata Jaksa Penuntut Umum sendiri mengajukan 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Girik No.1552 atas nama Hasan bin Taudji (mohon dilihat daftar bukti surat Jaksa No.28). Sehingga semakin membuktikan tanah objek pengikatan adalah benar milik Hasan bin Taudji. Sehingga kata-kata: Girik No.1552 atas nama Hasan bin Taudji dalam Akta No. 25 yang bersifat sementara itu, bukan keterangan palsu.
- c. Majelis Hakim tingkat pertama secara keliru dan melawan hukum mendasari putusan pada keterangan saksi Mansur lurah pada Kelurahan Kuningan dan saksi H. Wasan HS yang menerangkan Girik No.1552 tercatat atas nama Ainun binti Ibrahim dalam daftar Buku C, tidak pernah tercatat atas nama Hasan bin Taudji dalam daftar Buku C tersebut. Ketika keduanya memberikan kesaksiannya di persidangan Buku C tersebut tidak diajukan. Sehingga meskipun keduanya pejabat kelurahan, tetapi kesaksiannya tidak didukung oleh Dokumen yang sah yaitu Buku C yang menjadi sumber keterangannya. Bagaimana mungkin kedua saksi bisa menghafal di luar kepala semua girik-girik tanah yang jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan nomor. Padahal Jaksa Penuntut Umum sendiri telah mengajukan barang bukti berupa surat girik no.1552 atas nama Hasan bin Taudji (barang bukti No.28) dan 3 (tiga) Salinan Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (barang bukti N.23, 24, dan 25) yang telah memutuskan bahwa tanah girik no.1552 tersebut adalah hak milik Hasan Bin Taudji.
- d. Meskipun dalam perkara pidana saksi menempati urutan pertama dalam urutan alat bukti, tetapi kesaksian Mansur dan H. Wasan HS aarat kelurahan ini tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian suatu putusan perdata yang telah

Hal. 33 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap. Apalagi ketika memberikan kesaksiannya tersebut tidak ditampilkan Buku C yang menjadi sumber keterangannya. Sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketiga putusan pengadilan barang bukti No.23, 24, dan 25 tetap sah sebagai bukti pemilikan Hasan bin Taudji atas tanah Grik No. 552 tersebut, apalagi didukung pula oleh barang bukti No.28 berupa surat girik no.1552 yang memang atas nama Hasan bin Taudji.

2.5. Bahwa penempatan kata-kata : Girik No.1552 atas nama Hasan Bin Taudji dan kata-kata: girik no.1552 milik Hasan Bin Taudji baik dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.25 maupun Surat Kuasa No.56, tidaklah menimbulkan kerugian bagi siapapun juga termasuk bagi saksi pelapor PT. Inti Insan Sentosa dan Ainun Binti Ibrahim, karena:

- a. Tanah objek pengikatan berupa tanah Girik No.1552 terbukti adalah hak milik Hasan Bin Taudji, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai barang bukti No.23, 24, 25 jo. Surat Girik No.1552 atas nama Hasan Bin Taudji sesuai barang bukti No.28, didukung lagi dengan Bukti PK.1 dan PK.2.
- b. PT. Inti Insan Sentosa dan Ainun Binti Ibrahim tidak mempunyai hak pemilikan yang sah atas tanah objek pengikatan dalam Akta No.25, tersebut di atas, karena: Sertifikat Hak Milik No.61 yang menjadi dasar pemilikan Ainun Binti Ibrahim telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan ahli waris Ainun Binti Ibrahim tidak berhak lagi melakukan pelepasan hak atas tanahnya kepada PT. Inti Insan Sentosa, sehingga pelepasan hak yang dilakukan antara ahli waris Ainun binti Ibrahim dengan PT. Inti Insan Sentosa tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam barang bukti No.23, 24, dan 25, dikuatkan lagi dengan Bukti PK-I, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3.

- 1) Dalam Barang Bukti 23 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 13 allnea kedua dan halaman 15 alinea kelima, Majelis Hakim yang bersangkutan telah menyatakan:



"Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperkuat dengan surat PN. Jakarta Selatan W.7.D. 04.10.043. VIII, tanggal 3-8-1990, dimana dalam eksekusi sertifikat tersebut tidak diketemukan, dan ternyata pada tanggal 26 Juni 1989 ahli waris Ainun binti Ibrahim mengadakan perjanjian dengan Tergugat atas tanah hak milik No. 61, maka dengan keadaan demikian Majelis menilai bahwa pelepasan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelepasan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak sesuai dengan diktum putusan No.95/Pdt.G/1984/PN.Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 1984, dikarenakan ahli waris Ainun binti Ibrahim sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 31 Desember 1985 tidak berhak lagi mempergunakan/bukan pemegang hak atas tanah sertifikat No.61 tersebut dan yang berhak adalah Penggugat dalam perkara Perdata No.95/Pdt.G/1984 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau dengan kata lain bahwa ahli waris Ainun binti Ibrahim pada tanggal 26 Juni 1989 (saat pelepasan dibuat - bukti T-1) tidak lagi punya hak atas hak milik No.61 tersebut)."

- 2) Selanjutnya Majelis Hakim menegaskan lagi dalam halaman 15 allnea kella yang menyatakan:

"Bahwa dengan bukti Girik C 1552 Blok 10 D/III (bukti P-2a, P- 2b) serta bukti penetapan ahli waris (P-1), Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.325/Pdt.P/1995/PN.Jak-Sel (P-4), surat dari kantor PBB kepada Komandan Detasemen Markas TNI AD di Jakarta tanggal 29 Agustus 1991 (bukti P- 3a), surat Putusan Pengadilan Agama No.. 523/C/1974 (bukti P-5) keseluruhannya mendukung pembuktian kepemilikan dari Penggugat. Hal ini ternyata dibantah oleh Tergugat yang mengajukan dasar adanya pelepasan hak dari ahli waris Ainun binti Ibrahim sebagai pemilik tanah sertifikat hak milik No.61 (bukti T-1 dan T-9), dimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt/G/1984/PN.JS yang diperkuat dengan



putusan Pengadilan Tinggi No.522/Pdt/1985/PT.DKI yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menyatakan bahwa tanah terdofar pada Sertifikat Hak Milik No. 61 sejak putusan terbukti tanah/Hak Milik No. 61 bukan milik dari Ainun binti Ibrahim, sehingga pelepasan hak yang dilakukan antara ahli waris Ainun binti Ibrahim dengan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga bantahan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum."

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di atas dikuatkan oleh pengadilan banding sesuai barang bukti No.24 dan putusan Mahkamah Agung RI sesuai barang bukti No.25. sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan unsur kedua "MENYURUH MENCANTUMKAN SUATU KETERANGAN PALSU DALAM SUATU AKTA OTENTIK YANG KEBENARANNYA HARUS DINYATAKAN OLEH AKTA TERSEBUT",

3. Dalam putusannya halaman 29 alinea kedua sampai alinea terakhir dari atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

UNSUR KETIGA.

- "DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MEMPERGUNAKAN SEOLAH-OLAH KETERANGAN YANG TELAH DIBERIKAN ITU ADALAH SESUAI DENGAN KEBENARAN, DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN".

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurman Rizal SH dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa Akta Kuasa Menjual Bersyarat No. 56 tertanggal 30 Juni 1999 memang saksi yang membuat di kantor saksi dengan penghadap Abdul Mutholib, Abdullah, Azizah, Maanah, Ahmad Fauzi, Abdul Majid, Abdul Gani, Asmani, H. Asmanah, Munani, Camani dan para Terdakwa, yaitu surat kuasa kepada H. Abdullah untuk menjual dan menyerahkan kepada siapa saja Girik No.1552 persil No.10 a D-III luas 15.150 m2.

Menimbang, bahwa dengan Akte No. 56, tanggal 30 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Nurman Rizal SH selanjutnya dibuat Akte No. 25 di hadapan Notaris Ny. Julinar Idris SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara perdata, akta tersebut diatas telah dipergunakan oleh para Terdakwa dengan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Hasan bin Taudji lainnya seolah-olah Girik No.1552 tersebut adalah milik Hasan bin Taudji.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan di atas tentang Girik No. 1552 atas nama Hasan bin Taudji, berdasarkan keterangan saksi-saksi bukan atas nama Hasan bin Taudji, melainkan atas nama Ainun binti Ibrahim yang berasal dari Girik No. 525 atas nama H. Marzuki dan sekarang telah dibeli oleh saksi korban Yudha Koswara selaku Direktur PT. Inti Insan Sentosa berdasarkan Akte Pelepasan Hak No. 91 dan Akta Pengikatan Untuk Melepaskan Hak Nomor 83 di hadapan Notaris Esther D. Iskandar dan sekarang telah memiliki Hak Guna Bangunan No. 506, tanggal 16 Juli 1996, seharga Rp.500.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi korban Indra Yudha Koswara,SH dan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya, telah menderita kerugian setidaknya Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai harga pelepasan hak".

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan hukum, sehingga beralasan untuk dibatalkan, yaitu:

1. Tanah Girik No. 1552 bukan lagi seolah-olah milik Hasan bin Taudji sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, melainkan Tanah girik no.1552 terbukti adalah hak milik Hasan Bin Taudji, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai barang bukti No.23, 24, 25 jo. Surat Girik No.1552 atas nama Hasan Bin Tudi sesuai barang bukti NO.28, didukung lagi dengan Bukti PK.1 dan PK.2.
2. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didasari pada Akte Pelepasan Hak No. 91 dan Akte Pengikatan Untuk Melepaskan Hak Nomor 83 dan Hak Guna Bangunan No. 506 yang sebelumnya telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu barang bukti No. 23, 24, 25.
3. PT. Inti Insan Sentosa dan Ainun Binti Ibrahim tidak mempunyai hak pemilikan yang sah atas tanah objek pengikatan dalam Akta No.25 tersebut diatas, karena: Sertifikat Hak Milik No.61 yang menjadi dasar pemilikan Ainun Binti Ibrahim telah dinyatakan batal oleh putusan

Hal. 37 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan ahli waris Ainun Binti Ibrahim tidak berhak lagi melakukan pelepasan hak atas tanahnya kepada PT. Inti Insan Sentosa, sehingga pelepasan hak yang dilakukan antara ahli waris Ainun binti Ibrahim dengan PT. Inti Insan Sentosa tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam barang bukti No.23, 24, dan 25, dikuatkan lagi dengan bukti PK.1 dan PK.2.

- 1) Dalam Barang Bukti 23 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 13 alinea kedua dan halaman 15 alinea kelima, Majelis Hakim yang bersangkutan telah menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperkuat dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan W.7.D.04.10.043. VIII, tanggal 3-8-1990, dimana dalam eksekusi sertifikat tersebut tidak diketemukan, dan ternyata pada tanggal 26 Juni 1989 ahli waris Ainun binti Ibrahim mengadakan perjanjian dengan Tergugat atas tanah Hak Milik No. 61, maka dengan keadaan demikian Majelis menilai bahwa pelepasan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelepasan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak sesuai dengan diktum putusan No.95/Pdt.G/1984/PN.Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 1984, dikarenakan ahli waris Ainun binti Ibrahim sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 31 Desember 1985 tidak berhak lagi mempergunakan/bukan pemegang hak atas tanah sertifikat No.61 tersebut dan yang berhak adalah Penggugat dalam perkara Perdata No.95/Pdt.G/1984 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau dengan kata lain bahwa ahli waris Ainun binti Ibrahim pada tanggal 26 Juni 1989 (saat pelepasan dibuat - bukti T-1) tidak lagi punya hak atas hak milik No. 61 tersebut)."

- 2) Selanjutnya Majelis Hakim menegaskan lagi dalam halaman 15 alinea kelima yang menyatakan:

"Bahwa dengan bukti Girik C 1552 Blok 100/III (bukti P-2a, P-2b) serta bukti penetapan ahli waris (P-1), Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.325/Pdt.P/1995/PN.Jak-Sel (P-4), surat dari kantor PBB kepada Komandan Oetasemen Markas TNI AD di Jakarta tanggal 29 Agustus 1991 (bukti P-3a), surat Putusan Pengadilan Agama No.523/C/1974 (bukti P-5) keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pembuktian kepemilikan dari Penggugat. Hal ini ternyata dibantah oleh Tergugat yang mengajukan dasar adanya pelepasan hak dari ahli waris Ainun binti Ibrahim sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 61 (bukti T-1 dan T-9), dimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt/G/1984/PN.JS yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi No.522/Pdt/1985/PT.DKI yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menyatakan bahwa tanah terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 61 sejak putusan terbukti tanah/hak milik No.61 bukan milik dari Ainun binti Ibrahim, sehingga pelepasan hak yang dilakukan antara ahli waris Ainun binti Ibrahim dengan tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga bantahan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum."

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dikuatkan oleh Pengadilan Banding sesuai barang bukti No.24 dan Putusan Mahkamah Agung RI sesuai barang bukti No.25. Sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka pencantuman kata-kata: Girik No.1552 atas nama Hasan Bin Taudji atau Girik No.1552 milik Hasan Bin Taudji pada Akta Pengikatan Jual Beli No.25, terbukti tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun juga termasuk PT. Inti Insan Sentosa, sehingga bagian dari unsur ketiga "dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana yang dimaksud Pasal 266 KUHPidana tidak terpenuhi.

4. Dalam putusannya halaman 29 alinea kedua sampai alinea terakhir dari atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:

"UNSUR KESALAHAN"

Bahwa unsur kesalahan terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena:

1. *Terbukti tanah Girik No.1552 adalah milik Hasan bin Taudji, sedang Hasan bin Taudji adalah ayahanda dari Terdakwa I dan kakek dari Terdakwa II.*
2. *Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat Surat Kuasa Akta No. 56 yang digunakan menerbitkan Akta Pengikatan Jual Beli No.25 tidak mendatangkan kerugian bagi siapapun juga termasuk bagi PT. Inti Insan Sentosa".*

III. DALAM PUTUSAN MAJELIS KASASI No. 1655 K/PId/2007 tanggal 21 Januari 2008. DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU

Hal. 39 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP), mengenal timbulnya Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 a quo, SEBAB:

1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 19 Juli 2000 dibuat di hadapan Notaris Ny Julinar Idris, SH, hanya merupakan pengikatan antara para pihak yang akan berjanji mengadakan jual beli setelah para pihak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam pengikatan tersebut dan di dalam perjanjian pengikatan dimaksud belum terdapat pembayaran kontan dan tunai kepada pihak yang akan menjual.
2. Bahwa terbukti Jaksa Penuntut Umum i.e. Termohon Peninjauan Kembali TIDAK mengajukan barang bukti berupa KWITANSI penerimaan uang dari Ahli Waris Hasan bin Taudji i.e. Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Drs H. Muchtar Arfah dan pula tidak satu pun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali memberi kesaksian tentang terdapat pembayaran lunas dan kontan terhadap obyek jual beli Girik C 1552 tercatat atas nama Hasan bin Taudji.
3. Bahwa Pengikatan Jual Beli No. 24 a quo, adalah BUKAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH, karena menurut ketentuan hukum Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, berbunyi :

"Pemindahan hak" ialah jual beli - termasuk pelelangan dimuka umum - penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain".

Dan terbukti sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 a quo, TIDAK TERDAPAT PENYEBUTAN bahwa AKTA tersebut sebagai tanda bukti pelunasan.

Demikian pula Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 a quo, adalah BUKAN pemindahan hak atas tanah, karena sahnya jual beli menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 952 K/Sip/1974, kaedah hukumnya berbunyi :

"Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau Hukum Adat, jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara riel dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria".

4. Bahwa selain itu merujuk dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama halaman 27-28 perkara No. 11/PID.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 9 Oktober 2006 terbukti terdapat keterangan saksi yang saling bertentangan antara saksi Mansur, Lurah Kuningan Barat dan saksi H Wasan HS, mantan Sekretaris Lurah Kuningan Barat. Saksi Mansur dalam keterangannya mengatakan bahwa berdasarkan catatan Buku Letter C Girik No. 1552 adalah atas nama Ainun binti Ibrahim berasal dari girik no. 525 atas nama H. Marzuki dan tidak pernah tercantum atas nama Hasan bin Taudji. *Sedangkan* saksi Mansur dan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, di muka persidangan tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti asli Girik C 1552 orang lain selain atas nama HASAN Bin TAUDJI (Vide; Mohon lihat Barang Bukti nomor 28 Putusan No. 11/PID.B/2006/PN.Jak.Sel tgl. 9 Oktober 2006 berupa 3 (tiga) lembar Foto Copy Girik masing-masing Nomor yang sama yaitu No. 1552 atas nama yang sama yaitu HASAN Bin TAUDJI. yang dilegalisir) dan pula tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan bukti asli terdapat pengalihan jual beli antara Ainun binti Ibrahim berasal dari H Marzuki.
5. Bahwa pada pihak lain saksi Wasan HS, dalam kesaksiannya menyatakan tidak pernah membuat surat keterangan No. 09/1.755.00 tertanggal 9 Januari 1995 yang menerangkan bahwa Girik asli No. 1552 atas nama Hasan bin Taudji, sehingga saksi Wasan HS di dalam persidangan mencabut surat tersebut sebab merasa tidak menandatangani. Bahwa keterangan saksi Wasan HS menarik surat yang pernah ditandatangani dengan begitu saja terbatalan karena dinyatakan di dalam persidangan adalah tidak memiliki kekuatan hukum, sebab untuk menyatakan surat tersebut adalah palsu haruslah diproses secara hukum oleh kepolisian bagi pihak sebagai korban yang merasa dirugikan. Oleh karena itu keterangan saksi Mansur dan Wasan HS sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian hukum di dalam perkara a quo.
Dengan demikian perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II ATAU para Pemohon Peninjauan Kembali membuat Surat Kuasa Akta No. 56 yang digunakan menerbitkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 BUKAN meru -

Hal. 41 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan perbuatan melawan hukum, sehingga sama sekali tidak mendatangkan kerugian bagi PT. Inti Insan Sentosa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- I, 1 sampai dengan 4, alasan ke-II, A sampai dengan D dan alasan ke-III 1 sampai dengan 5 :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ini tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti PK-1 yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 68/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. dan bukti PK-2 Putusan No. 142 PK/Pdt/2005, tidak berkualitas sebagai novum ;
2. Bahwa bukti PK-1 yang berkaitan dengan bukti PK-2 telah dikesampingkan dalam Perjanjian No.22, tanggal 12 Nopember 2003 antara ahli waris Tuan Haji Hasan Bin Taudji dengan PT.Inti Insan Sentosa (bukti TPK-1) ;
3. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170, Kuningan Barat diserahkan kembali kepada pihak kedua (PT. Inti Insan Sentosa) dan pihak ahli waris Tuan Haji Hasan Bin Taudji menerima uang kerohiman sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Inti Insan Sentosa ;
- Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata bahwa judex juris telah melakukan kekhilafan yang nyata ;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut juga tidak termasuk dalam alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang No., 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 42 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali /para Terpidana : I. **HASANAH** dan II. **ACHMAD GUNTUR** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU tanggal 16 SEPTEMBER 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H. dan I MADE TARA, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Ketua,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera Mahkamah Agung R.I.
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP : 040.018.310

Hal. 43 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 43 hal. Put.No. 60PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44